



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

UNIVERSITAS SIBER ASIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
TAMATAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MELALUI PROGRAM *LINK AND MATCH*

NOMOR : 1826/PK.00.02
NOMOR : 02/UNSIABK-PKS/II/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26 – 02 – 2024), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Purwosusilo : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 40-41, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 November 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Jang Youn Cho : Rektor Universitas Siber Asia (UNSIABK), berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 1 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor UNSIABK, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Siber Asia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU memiliki tugas untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung peningkatan kompetensi siswa dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan agar siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat perlu dilakukan sinergi antara pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Perguruan Tinggi, dimana keberhasilan sistem pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan mampu meningkatkan kualitas industri demikian pula sebaliknya industri ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi industri melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, sehingga dapat mengurangi biaya dan risiko produksi, di samping meningkatkan daya saing industri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Program *Link and Match*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini :

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peningkatan mutu tamatan SMK berbasis industri adalah konsep pengembangan mutu peserta didik di SMK yang memperhatikan faktor-faktor pendukung kesesuaian bidang keahlian SMK dengan potensi industri meliputi : pendampingan sinkronisasi kurikulum, praktik kerja lapangan peserta didik, peningkatan kompetensi guru, instruktur/guru tamu dan rekrutmen tamatan SMK.
- (3) Sinkronisasi/Penyelarasan kurikulum adalah kegiatan bersama antara SMK sebagai pengguna kurikulum dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (IDUKA) sebagai pengguna lulusan atau institusi pasangan, dalam bentuk kegiatan SMK dan IDUKA melakukan telaah kurikulum SMK sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dihasilkan kurikulum SMK yang memiliki relevansi tinggi dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan atau institusi pasangan.
- (4) Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan pembelajaran peserta didik SMK di industri untuk melatih peserta didik dengan tujuannya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari.
- (5) Peningkatan kompetensi guru adalah kegiatan pengembangan wawasan guru produktif (guru praktik) SMK melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya untuk menambah keterampilan, memahami budaya kerja industri, proses produksi, manajemen industri yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- (6) Guru tamu adalah kegiatan diseminasi informasi oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi kepada guru-guru SMK atau peserta didik SMK tentang isu-isu terkini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SMK dan mempertimbangkan kondisi Perguruan Tinggi.
- (7) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- (8) *Link and match* adalah program keterkaitan dan penyesuaian antara Dunia usaha, industri dan kerja (dudika) dengan Lembaga Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai permintaan dan kebutuhan dalam kuantitas, kualitas, ragam, kualifikasi dan waktu yang tersinkronisasi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama peningkatan kompetensi siswa SMK dan tamatan SMK melalui program *link and match*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu siswa SMK dan tamatan SMK di lingkungan PIHAK KESATU;
 - b. Merancang agar siswa SMK dan tamatan SMK siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
 - c. Meningkatkan jumlah tamatan SMK untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi;
 - d. Memberikan manfaat bagi Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah peningkatan kompetensi siswa SMK dan tamatan SMK melalui program *link and match* di lingkungan SMK PIHAK KESATU, bagi SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bidang keahlian:

- a. Bisnis dan Manajemen;
- b. Teknologi Informasi; dan
- c. Seni dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelarasan kurikulum;
- b. PKL bagi peserta didik SMK;
- c. Peningkatan kompetensi guru;
- d. Penyediaan instruktur/guru tamu;
- e. Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat);
- f. Program *Fast Track / Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)* bagi lulusan SMK;
- g. Pelaksanaan promosi kerja sama di bidang akademik dan non akademik lainnya;
- h. Penerimaan mahasiswa baru; dan
- i. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menugaskan Para Kepala SMK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SMK memberikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kerja sama kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) PIHAK KEDUA menugaskan pejabat yang membidangi Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6
PERSYARATAN SMK

SMK yang dapat mengikuti program dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah SMK yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dan sejalan (*link and match*) dengan lingkup kerja PIHAK KEDUA; dan
- b. Merupakan SMK yang telah ditunjuk dan ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan dinformasikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA guna mengikuti Program *Link and Match*.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan pelaksanaan PKL bagi peserta didik SMK di tempat PIHAK KEDUA sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
- b. Mendapatkan sertifikat atau surat keterangan PKL peserta didik dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Mendapatkan narasumber/instruktur dan/atau guru tamu dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- e. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait penerimaan mahasiswa baru bagi tamatan SMK sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menetapkan SMK yang akan mengikuti program yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penyelarasan kurikulum;
- c. Mengirimkan Peserta Didik untuk melakukan PKL di PIHAK KEDUA sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
- d. Mengirimkan guru untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah disepakati PARA PIHAK;
- f. Memberikan data peserta Program *Fast Track/Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)* bagi lulusan SMK kepada PIHAK KEDUA; dan
- g. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan promosi kerjasama di bidang akademik dan non akademik lainnya.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima data SMK yang ditetapkan mengikuti program peningkatan mutu tamatan SMK dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan data Peserta Didik yang akan melakukan PKL di PIHAK KEDUA sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
- c. Mendapatkan data guru dari PIHAK KESATU untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
- d. Mendapatkan fasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah disepakati PARA PIHAK;
- e. Mendapatkan data peserta Program *Fast Track/Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)* bagi lulusan SMK kepada PIHAK KEDUA; dan

- f. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan promosi kerjasama di bidang akademik dan non akademik lainnya.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Bersama PIHAK KESATU melakukan penyelarasan kurikulum;
 - b. Mengatur teknis pelaksanaan PKL bagi peserta didik SMK dan guru magang di tempat PIHAK KEDUA sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - c. Memberikan sertifikat atau surat keterangan PKL peserta didik dan guru magang kepada PIHAK KESATU;
 - d. Melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. Menjadi narasumber/instruktur dan/atau guru tamu dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK sesuai jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - f. Menjadikan SMK sebagai tempat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
 - g. Melakukan penerimaan mahasiswa baru bagi tamatan SMK sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, bencana non alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15
SURAT – MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

A. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan
Jalan Gatot Subroto Nomor Kavling 40-41, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Telp : 021-5272445
Faksimile : 021-5204039
Email : disdik@jakarta.go.id
Website : <http://disdik.jakarta.go.id>

B. Universitas Siber Asia

Biro Kerjasama Internasional dan Tridarma
Jalan Harsono RM No 1, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp : 021 – 278 061 89
Email : kerjasama@mail.unsia.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 17
PERUBAHAN / ADENDUM


Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

REKTOR UNIVERSITAS
SIBER ASIA,



JANG YOUN CHO
NIP. 

PIHAK KESATU,

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PURWOSUSILO
NIP. 